

ABSTRAK

Kerusakan pada kawasan pesisir dapat dengan mudah ditemukan seiring meluasnya kawasan pemukiman penduduk yang disertai dengan industri rumah tangga serta semakin besar dan berkembangnya perindustrian di kota besar, hal itu memicu terjadinya peningkatan pencemaran pada perairan pantai dan laut akibat limbah pembuangan industri yang bermuara di kawasan pesisir pantai yang dapat mengganggu kesehatan manusia serta dapat merusak ekosistem yang ada. Salah satunya pantai yang tercemar adalah pantai Tlangoh yang ada di kawasan Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan karena dampak adanya pembuangan limbah di kawasan wisata Pantai Tlangoh yang memberikan pengaruh buruk terhadap ekosistem, faktanya kawasan tersebut dialiri oleh pembuangan air limbah tambak udang Vaname. Pencemaran yang terjadi di kawasan destinasi wisata pantai Tlangoh haruslah dilakukan upaya terpadu untuk mengembalikan dan melestarikannya kembali tanpa adanya pencemaran di pantai tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) bahwa upaya sistematis dan terpadu harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kata Kunci : Pencemaran, Pantai, Tambak Udang, Hukum

ABSTRACT

Damage to coastal areas can be easily found along with the expansion of residential areas accompanied by home industries and the growing size and development of industry in big cities, it triggers an increase in pollution in water waste disposal industries that empties into coastal areas beaches that can interfere with human health and can damage the existing ecosystem. One of the polluted beaches is Tlangoh beach in the Tlangoh village area, Tanjung Bumi District, Bangkalan Regency because of the impact of waste disposal in the area. Tlangoh Beach tourism which has a bad influence on the ecosystem, in fact the area is drained by Vannamei shrimp pond waste water disposal. Pollution that occurs in the Tlangoh beach tourist destination area must be an integrated effort to restore and preserve it again without any pollution on the beach as stated in Law no. 32 of 2009 Article 1 paragraph (2) that systematic and integrated efforts must be made to preserve environmental functions and prevent pollution or environmental damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law.

Keywords : Pollution, Beaches, Shrimp Farms, Law

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis	6
1.4.2. Kegunaan Praktis	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Lokasi Penelitian	11
1.6.3. Metode Penelitian	11
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	11
a. Data Primer	11
b. Data Sekunder	12
1.6.5. Jenis Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Aspek Pengaturan Perundang-undangan	14
2.1.1. Definisi Limbah Dan Jenis Limbah Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15
2.1.2. Dampak Limbah	19
2.1.3. Ketentuan Tentang Kewajiban Pengusahaan/Perusahaan dalam Mengolah Limbah dan Ancaman Sanksi Pidana	22
2.2. Pengertian Penegakan Hukum	33
2.2.1. PENEGAKAN HUKUM	34

2.2.2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	43
2.3. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup	45
2.4. Regulasi Pembuangan Limbah Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50
2.5. Regulasi Pembuangan Limbah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	53
BAB III	57
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LIMBAH	57
3.1. Pencemaran Limbah yang Terjadi di Bangkalan	57
3.1.1. Pencemaran Oleh Pelaku Usaha	58
3.1.2. Pencemaran Limbah Oleh Masyarakat	60
3.2. Pengaturan Pencemaran Limbah dalam UU No. 32 Tahun 2009	61
3.2.1. Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Usaha	67
3.2.2. Pengaturan Sanksi Bagi Individu / Orang yang Sebagai Pelaku Pencemaran Limbah	70
3.3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Limbah	72
3.3.1 Aspek Substansi Hukum	73
3.3.2 Aspek Struktur Hukum	75
3.3.3 Aspek Budaya	80
BAB IV	84
PENUTUP	84
4.1. Kesimpulan	84
4.2. Saran	84